

FUNGSI HARTA MENURUT AL-QUR'AN

Abdul Karim

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar

Abstract

Treasure in the Qur'an refers to as *al-mal* or *al-amwal* (in the plural). These words (*al-mal* or *al-amwal*) get big attention in the Quran so that it has been repeated as many as 86 times. According to Islam, the properties or treasure of people should be used for human life, such as paying employee wages, returning the loan, paying zakat, the dowry, and so on. Moreover, the treasure should be spent to strengthen kinship (*ukhuwah*), and to overcome the gap between the *aghniya* (the rich) and *dhu'afa* (the poor). In general, it can be concluded that Islam pushes the use of treasure to do good things that leads to realize a prosperous society, and equity.

Kata Kunci: Harta, al-Qur'an, Islam

I. Pendahuluan

Al-Qur'an adalah kitab yang berisi petunjuk bagi umat manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Karena itu, dalam al-Qur'an terdapat bukan saja ajaran yang berkenaan dengan hal-hal spiritual, tetapi juga menyangkut hal-hal yang sifatnya material, seperti masalah harta.

Harta dalam al-Qur'an disebut dengan istilah *al-mal* (dalam bentuk mufrad) atau *al-amwal* (dalam bentuk jamak). Begitu besar perhatian al-Qur'an terhadap masalah harta sehingga kata *al-mal* dengan berbagai bentuk katanya disebut sebanyak 86 kali (mufrad 25 kali, dan jamak 61 kali).

Dalam bentuk mufrad, *mal* muncul 3 bentuk, yaitu 1) dalam bentuk yang menggunakan *alif lam* (*al-mal*) sebanyak 4 kali, 2) dalam bentuk nakirah sebanyak 11 kali, dan 3) dalam bentuk mudhaf (yang bersandar) sebanyak 10 kali. Dalam bentuk yang terakhir ini terdapat variasi, yaitu mudhaf kepada kata *al-yatim* (اليتيم) 2 kali, yang mudhaf kepada kata *Allah* () 1 kali, dan yang mudhaf kepada *dhamir mufrad* () sebanyak 7 kali.

Dalam bentuk jamak, kata *al-amwal* ada yang berbentuk mudhaf dan ada pula yang berdiri sendiri. Kata-kata *amwal* yang berdiri sendiri hanya terdapat pada 9 tempat (Al-Baqarah: 100, al-Taubah: 24, al-Isra': 6, dan 24, al-Hadid: 20, Nuh: 12, al-Taubah: 69, Yunus: 88, dan Saba': 35). Sementara sisanya (52) yang merupakan bahagian terbanyak selalu disandarkan dengan bentuk jamak, seperti *amwalukum* sebanyak 30 kali, *amwaluna* 2 kali, *amwaluhum* 13 kali, *amwal an-nas* 4 kali, dan *amwal al-yatama* 3 kali.¹

Kata *al-mal* mengandung berbagai pengertian. Dari segi bahasa *al-mal* berarti segala sesuatu yang diperoleh atau dimiliki manusia melalui usaha, baik yang berupa barang (*ain*) maupun berupa manfaat.²

Dari segi istilah *al-mal* mempunyai banyak pengertian. Pertama, menurut *Al-fayyumi* kata ini dikalangan Arab Badiyah dan Arab Jahiliyah diartikan dengan *an-ni'am* atau *al-mawasyi*, seperti kambing dan unta.³ Kedua, pengertian *al-mal* bagi mazhab Abu Hanifah adalah segala sesuatu yang mungkin diperoleh dan boleh dimanfaatkan.⁴ Ketiga, menurut jumhur ulama *al-mal* ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai jual.⁵ Dari berbagai uraian di atas timbul pertanyaan antara lain : Bagaimana fungsi harta menurut Al-Qur'an?

II. Status Harta

Dalam berbicara soal harta Al-Qur'an disamping menggunakan kata *al-mal* juga memakai istilah *al-khair*. Harta dikatakan *khair* kalau di dalamnya terkandung nilai latif (suci) karena ia diperoleh melalui jalan terpuji. Penggunaan ini didapati antara lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 158 :

...ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم

Terjemahnya:

“. . . Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya, maka mensyukuri kebaikan lagi maha mengetahui.”⁶

Dan ayat 180 :

كتب عليكم الصيام اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين
بالمعروف حقاعلي المتقين.

Terjemahnya :

“Diwajibkan atasmu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf (ini adalah) kewajiban atas orang yang bertaqwa.”⁷

Pada 15 tempat Al-Qur'an menyebut kata harta bergandengan dengan kata *awlad* atau kata *al-banun*. Kelima belas tempat dimaksud adalah S. Al-Kahfi: 34 dan 46, S. Mukminun: 55, S. Al-Syu'ara: 88, S. Al-Qalam: 14, S. Maryam: 77, S. Nuh: 21, S. Al-Isra': 6 dan 24, S. Al-Hadid: 20, S. Nuh: 12, S. Al-Taubah: 69, S. Saba': 35 dan 37, S. Al-Anfal: 28, S. Al-Munafiqun: 9, dan s. Al-Tagabun: 15. Hal ini memberi indikasi bahwa status harta dalam diri manusia tidak ubahnya dengan status anak, yaitu sekedar sebagai titipan yang diamanahkan Allah agar dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Sebagaimana anak, harta dapat menjadi ujian bagi manusia, yaitu apakah dengan hartanya itu manusia akan semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya. Akan tetapi, dalam banyak hal, khususnya yang berkenaan dengan harta anak yatim, al-Qur'an menggambarkan manusia sulit mengendalikan diri sehingga ayat-ayat yang berkenaan dengan harta anak yatim umumnya bernada larangan agar manusia bersikap hati-hati dan waspada selalu.

III. *Pemilikan Harta*

Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara soal harta ditemukan bahwa kata *mal* adakalanya disandarkan kepada manusia dan adakalanya disandarkan kepada Allah. Jika disandarkan kepada manusia kata ini selalu dalam bentuk plural, sedang jika disandarkan kepada Allah digunakan bentuk tunggal. Dari sini dapat dipahami bahwa harta itu dapat dikatakan sebagai milik manusia dan dapat pula dinyatakan sebagai milik Allah. Kata *al-mal* yang disandarkan pada manusia digunakan bentuk plural untuk menunjukkan betapa beraneka

ragamnya harta yang dimiliki manusia, Sementara jika dikaitkan dengan Allah dipakai bentuk mufrad untuk menunjukkan bahwa milik Allah itu satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan.

Akan tetapi, terdapat perbedaan yang mendasar antara wujud kepemilikan manusia terhadap harta dan wujud kepemilikan Allah. Kepemilikan manusia terhadap harta bukanlah kepemilikan dalam arti hakiki, melainkan kepemilikan dalam bentuk semu (nisbi) atau yang diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan istikhlaf, seperti disyaratkan dalam surah al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.

Terjemahnya :

“. . . Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”⁸

Pada ayat di atas digambarkan bahwa Allah memerintahkan manusia agar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan menafkahkan harta yang diberikan kepadanya sekedar untuk diambil manfaatnya. Dengan Demikian, harta bagi manusia hanya milik semu, dan pemilikan semu itu pun hanya terbatas semasa manusia hidup saja. Sedangkan apabila manusia meninggal dunia, harta yang menjadi miliknya kembali menjadi milik Allah.

Karena kepemilikan harta itu bagi manusia hanya merupakan milik semu, maka pemilik yang hakiki sesungguhnya adalah Allah. Dia lah yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi, termasuk manusia dengan segala harta yang dipunyainya. Terdapat sejumlah ayat yang menjelaskan bahwasanya segala apa yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia dan harta-hartanya adalah milik Allah sepenuhnya. Ayat-ayat dimaksud antara lain:

1. Surah Al-Maidah 17

والله ملك السموات والارض وما بينهما.

Terjemahnya:

“. . . Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya. . .”⁹

2. Surah Al-Baqarah 284

الله ما في السموات وما في الارض.

Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.”¹⁰

3. Surah Al-Imran 26

قل اللهم مالك الملك.

Terjemahnya :

“Katakanlah : Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan.”¹¹

4. Surah An-Nur 33

واتوهم من المال الله الذي اتاكم.

Terjemahnya:

“Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang Allah yang dikaruniakan kepadamu.”¹²

5. Surah An-Nahl 53

وما بكم من نعمة فمن الله.

Terjemahnya :

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya).”¹³

Dari ayat-ayat yang dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Allah pemilik sejati terhadap segala sesuatu, termasuk harta-harta manusia, sedangkan manusia hanya diberi wewenang untuk mengambil manfaat dari harta tersebut.

Pertanyaan yang timbul kemudian adalah apakah harta yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dimiliki sementara dapat digunakan seluruhnya untuk kepentingan dirinya atau hanya sebahagiannya saja sesuai dengan besarnya kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini terdapat dua kecenderungan. Mereka memiliki kecenderungan sosialis memandang bahwa harta yang diperoleh seseorang berdasarkan usahanya sendiri hanya untuk kepentingan masyarakat. Sedang mereka yang memiliki kecenderungan

kapitalis memandang bahwa harta yang dimiliki itu dapat sepenuhnya digunakan untuk kepentingan individu (pribadi).

Karena Allah sebagai pemilik mutlak yang bebas dari keterikatan, maka pemilihan dan penggunaan harta oleh manusia haruslah dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan itu antara lain bahwa dalam pemilikannya harus diusahakan sesuai dengan cara yang disyariatkan oleh Allah. Kemudian, dalam pemanfaatannya hendaknya tidak menimbulkan mudarat bagi diri pemilik dan masyarakat sekitarnya.

IV. Cara Memperoleh Harta

Dalam garis besarnya harta dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan jalan diusahakan dan tanpa diusahakan. Harta yang diperoleh dengan jalan diusahakan, seperti harta yang diperoleh dengan jalan perdagangan dan pertanian. Sedangkan harta yang diperoleh melalui jalan yang pertama dapat dibedakan atas usaha yang halal dan usaha yang tidak halal.

Diantara cara yang dihalalkan dalam usaha seseorang mendapatkan harta ialah *al-'amal* (kerja keras). Dr. Mushthafa Abd al-Hadi¹⁴ mengatakan bahwa bekerja adalah jalan utama untuk mendapatkan nafkah hidup, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam. Ia merupakan daya yang diberikan Allah kepada manusia untuk kelangsungan hidup bagi umat manusia dalam rangka membangun dunia.

Islam mewajibkan setiap muslim, memeras pikiran dan tenaga untuk dapat memperoleh kehidupan yang layak. Untuk itu Allah mendorong manusia supaya menjelajahi bumi dalam rangka menggapai penghidupan yang layak. Hal ini dikemukakan dalam berbagai ayat, diantaranya ialah:

1. Surah al-Mulk ayat 15:

هو الذي جعل لكم الارض ذلوا لافانشر وا في مناكبها وكلوا من رزقه.

Terjemahnya:

“Dia-lah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah sebagian dari reski-Nya.”¹⁵

2. Surah al-Jumu'ah ayat 10:

وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.”¹⁶

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an dalam banyak hadits Rasul pun ditemukan berbagai anjuran yang menyuruh manusia bekerja keras dalam mencari rezeki di muka bumi dan mencela perbuatan meminta-minta atau menggantungkan hidup pada orang lain. Diantara hadits yang menyatakan hal tersebut ialah:

ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده فان بي الله داود يأكل من عمل يده.

Terjemahnya:

“Tiada sesuatu yang dimakan seseorang yang lebih baik dan pada makanan yang diperoleh melalui usahanya sendiri. Sesungguhnya Nabi Daud AS, makan dari hasil tangannya sendiri.”¹⁷

Lebih jauh lagi terdapat kisah-kisah nyata dalam kehidupan para rasul yang menggambarkan betapa mereka bekerja untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Nabi Nuh diceritakan bekerja sebagai tukang kayu, Nabi Idris bekerja sebagai tukang jahit, dan Nabi Musa digambarkan sebagai pengembala dan terakhir digambarkan sebagai pedagang. Dengan demikian dapat diketahui meskipun para Rasul berstatus sebagai utusan Allah, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka berusaha sendiri mencari nafkah, dan pekerjaan yang dilakukannya itu sama sekali tidak mengurangi derajat kerasulan mereka.

Selain diperintahkan mencari harta dengan jalan yang halal sebagaimana disebutkan di atas, al-Qur'an sebaliknya melarang manusia mencari harta melalui jalan yang tidak halal. Diantara cara-cara yang dipandang tidak halal atau diharamkan antara lain:

- a. *Al-Zhulm*, yang meliputi perbuatan riba dan semacamnya. Terdapat sejumlah ayat yang mengecam perbuatan riba seperti dalam surah al-Baqarah ayat 275 dan 278, al-Nisa' ayat 29;
- b. *Al-Ghisysy*, yaitu penipuan dengan segala macam bentuknya, seperti menyembunyikan cacat barang dalam jual beli, mengurangi timbangan dan

takaran, dan sumpah palsu. Ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini, antara lain surah al-Baqarah: 188, al-Nisa': 10, al-Ma'arij: 24 dan 25.

V. Fungsi Harta

Dari berbagai ayat-ayat al-Qur'an yang Membicarakan soal harta diketahui bahwa kata-kata *al-mal* dengan berbagai bentukannya pada umumnya disandarkan kepada bentuk, jamak, yaitu sebanyak 52 kali sehingga dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya harta itu milik masyarakat dan digunakan untuk fungsi-fungsi sosial.

Akan tetapi, al-Qur'an juga menyebutkan kata *al-mal* yang dikaitkan dengan individu. Ini berarti harta itu dapat juga menjadi milik individu yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Hanya saja perlu dikaitkan dengan individu selalu menunjukkan arti kecaman, seperti tertera dalam ayat-ayat berikut:

1. Surah al-Humazah 3

يَحْسِبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ.

2. Surah al-Lahab 2

مَا أَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.

3. Surah al-Baqarah 264

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يَنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ.

4. Surah al-Lail 11

وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada umumnya manusia cenderung memandang harta sebagai milik individu yang sejati sehingga harta yang diberikan kepadanya itu disimpan dan ditumpuk untuk kepentingan pribadi, bukan dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat. Padahal cukup banyak perintah untuk beriman di dalam al-Qur'an yang diiringi dengan perintah menafkahkan harta, seperti dalam surah al-Hadid ayat 7 yang berbunyi:

آمَنُوا نَالُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَنْفَقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ.

Terjemahnya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”¹⁸

Dalam usaha merealisasikan fungsi sosial dari harta Islam menentang sifat kikir yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya bagi individu dan masyarakat. Sifat kikir manusia antara lain ditandai dengan perbuatannya menumpuk-numpuk harta dan tidak dibagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terdapat banyak ayat yang mengecam usaha menumpuk harta. Antara lain dalam surah al-Taubah ayat 34 dan 35. Begitu juga dalam banyak hadits ditemukan larangan Rasul yang mencela orang-orang berlaku kikir, seperti dalam hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Abu Dawud yang berbunyi :

شر ما في المرء شرح وجبن خالع (رواه البخارى وابو دلود)

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”¹⁹

Sebaliknya, meskipun al-Qur'an memerintahkan agar harta dibelanjakan dan tidak ditumpuk, namun al-Qur'an juga menggaris bawahi agar harta itu tidak dibelanjakan dengan cara yang berlebihan dan melampaui batas.

Al-Qur'an melarang manusia untuk hidup bermewah-mewahan, seperti yang dipahami dari surah al-Isra' ayat 16, Sebab dengan hidup bermewahan manusia cenderung lupa kepada kewajibannya sebagai hamba Allah. Karena itu, dalam beberapa ayat perintah untuk mencari rezeki selalu diiringi dengan perintah untuk berdzikir, seperti terdapat dalam ayat-ayat berikut :

1. Surat al-Baqarah ayat 198:

ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم

Terjemahnya :

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”²⁰

2. Surah al-Jumu'ah ayat 100:

وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.

Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah.”²¹

3. Surah al-Hadid ayat 7:

أمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.

Terjemahnya:

“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebahagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya.”²²

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun Allah memerintahkan manusia untuk mencari harta dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, namun usaha manusia dalam mencari harta itu jangan sampai membuat manusia lupa berdzikir kepada Allah dan harta yang diperolehnya itu pun hendaknya digunakan untuk fungsi-fungsi sosial.

Fungsi sosial harta antara lain adalah:

- a. Berfungsi untuk memelihara manusia, maka hak manusia dalam harta benda harus dibayarkan sebagaimana mestinya dan jangan ditunda-tunda, seperti membayar upah karyawan, mengembalikan pinjaman, membayar zakat, membayar emas kawin, dsb. Fungsi-fungsi ini dapat dilihat dalam al-Baqarah ayat 177.
- b. Berfungsi untuk memperkokoh tali persaudaraan (ukhuwah), kasih sayang sesama manusia dan mempersempit jurang pemisah antara kaum aghniya' dan dhu'afa' seperti yang diisyratkan dalam surah al-Ma'arij ayat 24-25.
- c. Berfungsi untuk berbuat baik dan mengarahkan kepada kebajikan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera yang merata, merasakan kenikmatan lahir dan batin, sebagaimana yang diisyratkan dari sabda Rasulullah yang berbunyi :

نعم المال الصالح للمرء الصالح (رواه احمد والطبرني)

Artinya:

“Keutamaan harta yang baik adalah bagi orang yang baik. (HR. Ahmad dan Thabarani).”²³

- d. Berfungsi sebagai penggerak dan pendorong bagi kerjasama dalam kehidupan di dunia. Karena itu, harta harus beredar dan berputar dikalangan masyarakat, bukan untuk disimpan dan ditimbun, seperti ditegaskan dalam surah al-Taubah ayat 34.
- e. Berfungsi sebagai modal ekonomi dalam kehidupan masyarakat demi kepentingan bersama bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, seperti yang diisyratkan dari sabda nabi yang diriwayatkan Tirmidzi.

ان هذا المال خضرة حلوة، فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه باشراف نفس لم يياجك له فيه.

Artinya:

“Sesungguhnya harta itu indah dan mempesona, barangsiapa mendapatkan karena haknya maka akan diberkati, tetapi kebanyakan orang tenggelam dalam harta karena memperturutkan hawa nafsunya sehingga pada hari kiamat nanti balasannya adalah neraka.”²⁴

Meskipun pada prinsipnya harta itu berfungsi sosial, tetapi ia dapat juga digunakan untuk kepentingan individu. Diantara fungsi individual harta antara lain:

1) Untuk mensejahterakan diri pribadi dan keluarga. Seperti tergambar dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari.

Artinya:

“Apabila seorang muslim memberikan nafkah keluarganya karena berharap pahala dari Allah, maka nafkah yang diberikan itu menjadi sedekah baginya.”

2) Berfungsi sebagai sarana untuk beramal dan beribadah kepada Allah.

3) Berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar menjadi manusia yang mengetahui nikmat Allah dan mengetahui Bagaimana menggunakan hartanya, seperti dijelaskan dalam surah al-A'raf ayat 31.

4) Berfungsi sebagai batu ujian bagi pemiliknya. Allah ingin mengetahui apakah manusia dengan hartanya itu semakin bertambah imannya atau

sebaliknya, seperti diterangkan dalam surah al-Munafiqun ayat 9 dan Ali Imran ayat 14.

VI. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya harta milik Allah, sedangkan pemilikan manusia terhadap harta hanya pemilikan manfaat (istikhlaf) dan itu pun terbatas selama manusia masih hidup.

Karena harta itu bukan milik manusia sepenuhnya, maka ia harus dimanfaatkan untuk kepentingan sosial sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh pemiliknya yang sejati. Ketentuan dimaksud berkaitan dengan cara memperoleh harta dan cara penggunaannya.

Endnotes

¹ Muhammad Fuad Abd. Al-Baqy. *Al-Nu'jum al-Mufahras li Al-Fazi Al-Qur'an Al-Karim, Dar Al-Fikr*, Bairut, 1987, h. 682-683

² Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Cet. III, Dar al-Fikr, Bairut, 1989, h. 40

³ Al-Allamah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al-Mukry, *al-Fayami al-Mishbah al-Munir*, Jilid II, Isa al-Halabi, Mesir, 1929, h. 288

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *op. cit.*, h. 40

⁵ *Ibid.*, h. 42

⁶ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjememahannya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989, h. 39

⁷ *Ibid.*, h. 44

⁸ *Ibid.*, h. 901

⁹ *Ibid.*, h. 161

¹⁰ *Ibid.*, h. 71

¹¹ *Ibid.*, h. 79

¹² *Ibid.*, h. 549

¹³ *Ibid.*, h. 409

¹⁴ Mushthafa Abd. Al-Hadi, *Al-Mujtama al-Islami*, Cet. V, Maktabah Dar al-Ta'lif, Mesir, 1969, h. 209.

¹⁵ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 956

¹⁶ *Ibid.*, h. 933

¹⁷ Allman Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah, *Baradziyah Al-Bukhari al-Ja'siti Bukhari*, Juz III, Cet. I, Bairut, Darul Ilmiah, 1992 M/1412 H, h. 12

¹⁸ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 901

¹⁹ Abi Daud Sulaeman al-Ash'asu as-Sajstani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Bairut Libanon, h. 249

²⁰ Departemen Agama RI., *op. cit.*, h. 48

²¹ *Ibid.*, h. 933

²² *Ibid.*, h. 901

²³ Ahmad Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ibn Hambal*, Jilid V, Cet. II, Maktab al-Islami, Bairut, 1978 M/1298 H, h. 197

²⁴ Al-Bukhari, *op. cit.*, h. 257

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ibn Hambal, *Musnad al-Imam Ibn Hambal*, Jilid V, Cet. II, Maktab al-Islami, Bairut, 1978 M/1298 H

Al-Allamah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ali al-Mukry, *al-Fayami al-Mishbah al-Munir*, Jilid II, Isa al-Halabi, Mesir, 1929

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra Semarang, 1989

Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail bin Ibrahim bin Mughirah Baradziyah Al-Bukhari al-Ja'siti, *Shahih Bukhari*, Juz III, Cet. I, Bairut, Darul Ilmiah, 1992 M/1412 H

Muhammad Fuad Abd Al-Baqy, *Al-Nu'jam Al-Mufahras li Al-Fazi Al-Qur'an Al-Karim*, Dar Al-Fikr, Bairut, 1987

Mushthafa Abd. Al-Hadi, *Al-Mujtama al-Islami*, Cet. V, Maktabah Dar al-Ta'lif, Mesir, 1969

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV, Cet. III, Dar al-Fikr, Bairut, 1989